

PENYAKIT IKAN - PENGENDALIAN
2019

PERMEN KP NO. 13, BN 2019/NO. 503, 39 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENDALIAN PENYAKIT IKAN

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (7), Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pakan ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.

Bab II memuat 16 pasal yang mengatur kegiatan survailen dan monitoring, kegiatan rencana survailen dan monitoring, bentuk pelaksanaan survailen dan monitoring, kegiatan pelaksanaan survailen dan monitoring, evaluasi hasil survailen dan monitoring, kegiatan penetapan Status Kondisi Lokasi Penyakit Ikan Target Survailen dan Monitoring, notifikasi penyakit ikan

Bab III memuat 13 pasal yang mengatur analisis risiko .

Bab IV memuat 5 pasal yang mengatur penanganan penyakit ikan dan bentuk-bentuk dari penanganan penyakit ikan.

Bab V memuat 15 pasal yang mengatur tindakan tanggap darurat, perencanaan tanggap darurat, susunan organisasi gugus tugas, sistem peringatan dini, sistem deteksi dini, sistem repon dini, standar operasional prosedur pelaksanaan tanggap darurat, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tanggap darurat.

Bab VI memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 09/05/2019

-
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2011 tentang Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran: 4 hlm